

**PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II  
SURABAYA**

A L I N A N

.. 5/3 ; 9-10-1985

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

NOMOR 3 TAHUN 1985

TENTANG

TARIF RETRIBUSI PARKIR KENDARAAN  
DALAM KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

BANG

- : 1. bahwa dalam usaha peningkatan pemberian pelayanan kepada masyarakat khususnya di sektor perparkiran dalam Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya disamping untuk peningkatan pendapatan asli daerah guna tercapainya keseimbangan antara jasa pelayanan perparkiran dimaksud dengan pendapatan asli daerah perlu lebih diintensifkan ;
2. bahwa untuk memenuhi maksud tersebut pada angka 1 Konsideran ini, sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 2 tahun 1985 tentang Pengelolaan tempat parkir dalam Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya, dipandang perlu menetapkan besarnya tarif retribusi parkir kendaraan dengan suatu Peraturan Daerah ;

TEGAT

- : 1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
2. Undang-undang Nomor 16 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta juncto Undang-undang Nomor 2 tahun 1965 ;
3. Undang-undang Nomor 12 Drt tahun 1957 tentang Retribusi Daerah ;
4. Undang-undang Nomor 3 tahun 1965 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 1958 tentang Penyerahan Urusan Lalu Lintas Jalan kepada Daerah Tingkat I ;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 443 tahun 1980 tentang Pedoman Pengelolaan Perparkiran di Daerah ;
7. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 2 tahun 1985 tentang Pengelolaan tempat parkir dalam Kotamadya

~~...a~~ persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Sura-

M E M U T U S K A N

~~...TAPKAN~~ : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA TENTANG TA-  
RIP RETRIBUSI PARKIR KENDARAAN.

Pasal 1

Besarnya pungutan retribusi parkir dimaksud dalam pasal 13 ayat -  
(2) Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 2  
tahun 1985 tentang Pengelolaan tempat parkir dalam Kotamadya Dae-  
rah Tingkat II Surabaya untuk satu kali parkir, pada tempat-tem-  
pat parkir umum ditetapkan sebagai berikut :

- a. Untuk kendaraan truk ~~dengan~~ gandengannya, sebesar Rp. 600,-  
(enam ratus rupiah) ;
- b. Untuk kendaraan truk dan bus, sebesar Rp. 400,- (empat ratus  
rupiah) ;
- c. Untuk kendaraan truk mini, sebesar Rp. 300,- (tiga ratus ru-  
piah) ;
- d. Untuk kendaraan mobil sedan, pick up dan kendaraan lain yang  
sejenis, sebesar Rp. 200,- (dua ratus rupiah) ;
- e. Untuk kendaraan bermotor roda tiga, sebesar Rp. 150,- (seratus  
lima puluh rupiah) ;
- f. Untuk kendaraan sepeda bermotor, sebesar Rp. 75,- (tujuh puluh  
lima rupiah) ;
- g. Untuk kendaraan sepeda, sebesar Rp. 25,- (dua puluh lima rupiah).

Pasal 2

Besarnya sewa parkir dimaksud pada pasal 16 ayat (2) Peraturan Dae-  
rah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 2 tahun 1985 tentang  
Pengelolaan tempat parkir dalam Kotamadya Daerah Tingkat II Suraba-  
ya ditetapkan sebagai berikut :

- a. Untuk kendaraan yang diparkir digedung atau pelataran parkir -  
untuk setiap kali parkir :
  1. Untuk kendaraan truk dengan gandengannya, sebesar Rp. 600,-  
(enam ratus rupiah) untuk parkir dua jam pertama, sebesar -  
Rp. 300,- (tiga ratus rupiah) untuk setiap satu jam atau ba-  
gian dari satu jam berikutnya ;
  2. Untuk kendaraan truk, bus, sebesar Rp. 400,- (empat ratus ru-  
piah) untuk parkir dua jam pertama, sebesar Rp. 200,- (dua -  
ratus rupiah) untuk setiap satu jam atau bagian dari satu jam

3. Untuk kendaraan truk mini, sebesar Rp. 300,- (tiga ratus rupiah) untuk parkir dua jam pertama, sebesar Rp. 150,- (seratus lima puluh rupiah) untuk setiap satu jam atau bagian dari satu jam berikutnya ;
  4. Untuk kendaraan mobil sedan, pick up dan kendaraan lain yang sejenis, sebesar Rp. 200,- (dua ratus rupiah) untuk parkir dua jam pertama, sebesar Rp. 100,- (seratus rupiah) untuk setiap satu jam atau bagian dari satu jam berikutnya ;
  5. Untuk kendaraan sepeda bermotor, sebesar Rp. 75,- (tujuh puluh lima rupiah) untuk parkir dua jam pertama, sebesar Rp. 25,- (dua puluh lima rupiah) untuk setiap satu jam atau bagian dari satu jam berikutnya ;
  6. Untuk kendaraan sepeda, sebesar Rp. 25,- (dua puluh lima rupiah) sekali parkir.
- b. Untuk kendaraan yang diparkir di Cargo Terminal untuk setiap kali parkir :
1. Untuk truk beserta gandengannya, sebesar Rp. 750,- (tujuh ratus lima puluh rupiah) untuk parkir enam jam pertama, sebesar Rp. 500,- (lima ratus rupiah) untuk parkir enam jam berikutnya ;
  2. Untuk truk klas I dan klas II, sebesar Rp. 500,- (lima ratus rupiah) untuk parkir enam jam pertama, sebesar Rp. 300,- (tiga ratus rupiah) untuk parkir enam jam kedua dan sebesar Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah) untuk parkir enam jam berikutnya ;
  3. Untuk truk klas III, sebesar Rp. 400,- (empat ratus rupiah) untuk parkir enam jam pertama, sebesar Rp. 300,- (tiga ratus rupiah) untuk parkir enam jam kedua dan sebesar Rp. 200,- (dua ratus rupiah) untuk parkir enam jam berikutnya ;
  4. Untuk truk klas III A, sebesar Rp. 300,- (tiga ratus rupiah) untuk parkir enam jam pertama, sebesar Rp. 200,- (dua ratus rupiah) untuk parkir enam jam kedua dan sebesar Rp. 100,- (seratus rupiah) untuk parkir enam jam berikutnya.
- c. Untuk kendaraan yang diparkir di Cargo Terminal khusus Bahan Cair untuk setiap kali parkir :
1. Untuk truk tangki beserta gandengannya pengangkut bahan bakar minyak, sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) untuk sekali masuk terminal sampai dua puluh empat jam pertama dan tambahan sebesar Rp. 750,- (tujuh ratus lima puluh rupiah) untuk setiap dua puluh empat jam atau bagian dari dua puluh empat jam berikutnya ;

2. Untuk truk tangki pengangkut bahan bakar minyak, sebesar Rp. 750,- (tujuh ratus lima puluh rupiah) untuk setiap kali masuk terminal sampai dua puluh empat jam pertama dan tambahan - sebesar Rp. 500,- (lima ratus rupiah) untuk tambahan setiap dua puluh empat jam atau bagian dari dua puluh empat jam berikutnya.
- d. Retribusi parkir setiap satu kali parkir di terminal angkutan umum ditetapkan sebagai berikut :
  1. Untuk bus yang bermalam, sebesar Rp. 750,- (tujuh ratus lima puluh rupiah) ;
  2. Untuk bus yang istirahat di jalur panjang sebesar Rp. 300,- (tiga ratus rupiah) ;
  3. Untuk kendaraan mobil sedan, pick up dan kendaraan lain yang sejenis, sebesar Rp. 200,- (dua ratus rupiah) ;
  4. Untuk kendaraan sepeda motor, sebesar Rp. 75,- (tujuh puluh lima rupiah) ;
  5. Untuk kendaraan sepeda, sebesar Rp. 25,- (dua puluh lima rupiah).

### Pasal 3

Untuk kendaraan yang diparkir ditempat-tempat parkir insidentil, untuk setiap kali parkir ditetapkan sebagai berikut :

- a. Untuk kendaraan truk dan bus, sebesar Rp. 750,- (tujuh ratus lima puluh rupiah) ;
- b. Untuk kendaraan mobil, sedan, pick up dan kendaraan lain yang sejenis, sebesar Rp. 400,- (empat ratus rupiah) ;
- c. Untuk kendaraan bermotor roda tiga atau helioak, sebesar Rp. 300,- (tiga ratus rupiah) ;
- d. Untuk kendaraan sepeda bermotor, sebesar Rp. 150,- (seratus lima puluh rupiah).

### Pasal 4

Pengelola tempat parkir swasta atau instansi lain yang memungut sewa parkir diwajibkan membayar kontribusi yang ditetapkan sebagai berikut :

- a. Sebesar 25 % (dua puluh lima perseratus) dari tarip sewa untuk G<sub>argo</sub> Terminal dan G<sub>edung</sub> parkir ;
- b. Sebesar 35 % (tiga puluh lima perseratus) dari tarip sewa untuk pelataran parkir.

Pasal 5

Setiap penyelenggaraan parkir sebagaimana dimaksud pada pasal 2 sub a Peraturan Daerah ini diwajibkan mempergunakan mesin pencatat waktu atau meter parkir.

Pasal 6

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

Pasal 7

- (1) Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi semua ketentuan yang pernah ditetapkan sebelumnya sepanjang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini ;
- (2) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Surabaya, 30 April 1985

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA  
Ketua,

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH  
TINGKAT II SURABAYA

ttd

ttd

STANY SOEBAKIR

dr. POERNOMO KASIDI

Disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 25 September 1985 Nomor 340/P tahun 1985.

A.n. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I  
JAWA TIMUR  
Asisten I Sekretaris Wilayah/Daerah

ttd

M. ARIEF MULJADI, SH  
NIP. 510019640


Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya tahun 1985 Seri B pada tanggal 9 Oktober 1985 Nomor 5/B.

A.n. WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH  
TINGKAT II SURABAYA  
Sekretaris Kotamadya/Daerah

ttd

Drs. SUBAGYO KARTOSUDIRO  
NIP. 010015779

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretaris Kotamadya Daerah  
Tingkat II Surabaya  
u.b.

Kepala Bagian Hukum,  
Organisasi & Tatalaksana  
  
MOH. RAOYANI NOERBAMBANG, SH  
NIP. 510026708

